



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN</b>
Tempat lahir	:	Tarakan
Umur / tanggal lahir	:	22 Tahun / 25 Mei 2002
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Cendrawasih Rt. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau Alamat sesuai KTP Selumit Pantai Rt. 017 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja

Terdakwa **YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** ditangkap tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa **YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa **YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa **YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024

Terdakwa **YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa **YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa **YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "KALTARA" yang beralamat di Jalan Melati RT.021 No 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan, Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu.
  - 1 (Satu) Lembar Tisu.
  - 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hijau.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN bersama-sama dengan saksi SARLAN Bin ASRI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Cendrawasih RT.06 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 saksi SARLAN Bin ASRI berjanjian untuk bertemu dengan DAENG BAPAK SITA (DPO) di Jalan Kusuma Bangsa Gunung Lingkas depan kedai kopi janji jiwa, sesampainya disana saksi SARLAN Bin ASRI bertemu dengan DAENG BAPAK SITA (DPO) kemudian DAENG BAPAK SITA memberikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu kepada saksi SARLAN Bin ASRI setelah itu saksi SARLAN Bin ASRI pergi kembali kerumahnya lalu saksi SARLAN Bin ASRI membagi shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil. Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi SARLAN Bin ASRI mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu dari Sdr. Pasolle melalui telepon lalu saksi SARLAN Bin ASRI bertemu dengan Sdr. Pasolle di belakang Hotel Paradise dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menjual shabu tersebut saksi SARLAN Bin ASRI pulang kembali kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.00 Wita saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI bersama Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendrawasih RT.06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec, Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, kemudian sekira pukul 00.30 Wita saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI bersama Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI mencurigai salah satu rumah kemudian saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI mengetuk pintu rumah tersebut dengan maksud untuk membuka pintu rumah tersebut, mendengar ketukan pintu tersebut Terdakwa mencurigai bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah polisi selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi SARLAN Bin ASRI “dimana kau simpan barang shabu tersebut” lalu dijawab oleh saksi SARLAN Bin ASRI “ada aku simpan barang shabu tersebut di dalam boneka”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan menyimpannya di dalam BH sebelah kanan yang terdakwa kenakan. Selanjutnya saksi SARLAN Bin ASRI membukakan pintu tersebut kemudian saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankan Terdakwa dan saksi SARLAN Bin ASRI lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JALIL dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing, 1 (satu) lembar tisu putih terletak di bawah kipas angin duduk berwarna putih merek Miyako, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 plus berwarna gold berada di dalam meja, 1 (satu) buah pipet kaca berada di kamar mandi, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet, 3 (tiga) lembar plastic bening berada disamping lemari dan 1 (satu) buah kipas angin duduk berwarna putih merek Miyako berada di dalam kamar dan kesemua barang tersebut di akui milik saksi SARLAN Bin ASRI sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam BH sebelah kanan Terdakwa dengan dibungkuskan tisu, 1 (satu) lembar tisu didalam BH sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah BH berwarna hijau yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SARLAN Bin ASRI serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 034/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram atau berat Netto 13,12 (tiga belas koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04617/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 14479/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar





61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN bersama-sama dengan saksi SARLAN Bin ASRI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Cendrawasih RT.06 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 saksi SARLAN Bin ASRI berjanjian untuk bertemu dengan DAENG BAPAK SITA (DPO) di Jalan Kusuma Bangsa Gunung Lingkas depan kedai kopi janji jiwa, sesampainya disana saksi SARLAN Bin ASRI bertemu dengan DAENG BAPAK SITA (DPO) kemudian DAENG BAPAK SITA memberikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu kepada saksi SARLAN Bin ASRI setelah itu saksi SARLAN Bin ASRI pergi kembali kerumahnya lalu saksi SARLAN Bin ASRI membagi shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil. Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi



SARLAN Bin ASRI mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu dari Sdr. Pasolle melalui telepon lalu saksi SARLAN Bin ASRI bertemu dengan Sdr. Pasolle di belakang Hotel Paradise dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menjual shabu tersebut saksi SARLAN Bin ASRI pulang kembali kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.00 Wita saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI bersama Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendrawasih RT.06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, kemudian sekira pukul 00.30 Wita saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI bersama Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI mencurigai salah satu rumah kemudian saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI mengetuk pintu rumah tersebut dengan maksud untuk membuka pintu rumah tersebut, mendengar ketukan pintu tersebut Terdakwa mencurigai bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah polisi selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi SARLAN Bin ASRI “dimana kau simpan barang shabu tersebut” lalu dijawab oleh saksi SARLAN Bin ASRI “ada aku simpan barang shabu tersebut di dalam boneka”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan menyimpannya di dalam BH sebelah kanan yang terdakwa kenakan. Selanjutnya saksi SARLAN Bin ASRI membukakan pintu tersebut kemudian saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi ROSMAWATI langsung mengamankan Terdakwa dan saksi SARLAN Bin ASRI lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JALIL dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing, 1 (satu) lembar tisu putih terletak di bawah kipas angin duduk berwarna putih merek Miyako, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 plus berwarna gold berada di dalam meja, 1 (satu) buah pipet kaca berada di kamar mandi, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet, 3 (tiga) lembar plastic bening berada disamping lemari dan 1 (satu) buah kipas angin duduk berwarna putih merek Miyako berada di dalam kamar dan kesemua barang tersebut di akui milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARLAN Bin ASRI sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam BH sebelah kanan Terdakwa dengan dibungkuskan tisu, 1 (satu) lembar tisu didalam BH sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah BH berwarna hijau yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SARLAN Bin ASRI serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 034/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram atau berat Netto 13,12 (tiga belas koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04617/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 14479/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FANDY AHMAD PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita daerah Jl. Cendrawasi Rt. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi bersama dengan BRIPTU ROSMA beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan telah mengamankan Terdakwa dan saksi SARLAN;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Buah Gunting berada didalam Meja, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca berada di Kamar Mandi, 1 (Satu) Buah Plastik Bening berujung Runcing berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus Berwarna Gold berada didalam Meja, Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) berada didalam Dompot, 1 (Satu) Lembar Tisu Putih berada didalam Kipas Angin, 3 (Tiga) Lembar Plastik Bening berada disamping Lemari, dan 1 (Satu) Buah Kipas Angin Duduk Berwarna Putih Merk MIYAKO;
  - Bahwa pada saat BRIPTU ROSMA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Yeni ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus tisu ditemukan di dalam BH sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa Yeni;
  - Bahwa dari pengakuan saksi SARLAN shabu tersebut diperoleh dari Daeng Bapak Sita;
  - Bahwa dari pengakuan saksi SARLAN shabu tersebut rencananya akan dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ROSMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita daerah Jl. Cendrawasi Rt. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi bersama dengan BRIGPOL FANDY beserta

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan telah mengamankan Terdakwa dan saksi SARLAN;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Buah Gunting berada didalam Meja, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca berada di Kamar Mandi, 1 (Satu) Buah Plastik Bening berujung Runcing berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus Berwarna Gold berada didalam Meja, Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) berada didalam Dompot, 1 (Satu) Lembar Tisu Putih berada didalam Kipas Angin, 3 (Tiga) Lembar Plastik Bening berada disamping Lemari, dan 1 (Satu) Buah Kipas Angin Duduk Berwarna Putih Merk MIYAKO;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Yeni ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus tisu ditemukan di dalam BH sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa Yeni;
- Bahwa dari pengakuan saksi SARLAN shabu tersebut diperoleh dari Daeng Bapak Sita;
- Bahwa dari pengakuan saksi SARLAN shabu tersebut rencananya akan dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi SARLAN BIN ASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Cendrawasih Rt. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi bersama dengan Terdakwa YENI AL SHALRAH diamankan polisi dari Polres Tarakan;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Buah Gunting berada didalam Meja, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca berada di Kamar Mandi, 1 (Satu) Buah Plastik Bening berujung Runcing berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus Berwarna Gold berada didalam Meja, Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) berada didalam Dompot, 1 (Satu) Lembar Tisu Putih berada didalam Kipas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



Angin, 3 (Tiga) Lembar Plastik Bening berada disamping Lemari, dan 1 (Satu) Buah Kipas Angin Duduk Berwarna Putih Merk MIYAKO;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Yeni ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus tisu ditemukan di dalam BH sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa Yeni;
- Bahwa 2 (Dua) Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi dapatkan dari Daeng Bapak Sita;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Daeng Bapak Sita pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Jl kusuma bangsa Gunung lingkas depan Kedai Kopi janji jiwa dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian membagi menjadi beberapa bungkus untuk dijual;
- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Cendrawasih Rt. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi SARLAN bersama dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres;
- Bahwa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Buah Gunting berada didalam Meja, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca berada di Kamar Mandi, 1 (Satu) Buah Plastik Bening berujung Runcing berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus Berwarna Gold berada didalam Meja, Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) berada didalam Dompot, 1 (Satu) Lembar Tisu Putih berada didalam Kipas Angin, 3 (Tiga) Lembar Plastik Bening berada disamping Lemari, dan 1 (Satu) Buah Kipas Angin Duduk Berwarna Putih Merk MIYAKO;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang dibungkus tisu ditemukan di dalam BH sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut saksi peroleh dari saksi SARLAN;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian akan melakukan penangkapan, Terdakwa mengambil 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Tangan Kanan dan berusaha untuk membuang 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu agar tidak ditemukan Oleh Kepolisian, akan Tetapi karena Pintu Rumah akan di Buka Paksa oleh Petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan Terdakwa Reflek dan berinisiatif menyimpan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam BH Terdakwa sebelah Kanan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam BH sebelah Kanan Terdakwa adalah untuk mengelabui Petugas Kepolisian agar tidak bisa menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dan untuk melindungi saksi SARLAN;
- Bahwa saksi SARLAN mendapatkan shabu tersebut dari sdr. DAENG BAPAK SITA;
- Bahwa saksi SARLAN mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. BAPAK SITA sebanyak 2 (Dua) Kali;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu saksi SARLAN kemudian membagi menjadi beberapa bagian adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Janis Sabu dengan Berat Bersih (Netto) 13,12 Gram.
- 1 (Satu) Lembar Tisu
- 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hijau

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan laboratorium ke kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 04617/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan hasil pengujian terhadap sampel di beri kode Kode : 14479/2024/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 034/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tarakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram atau berat Netto 13,12 (tiga belas koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Cendrawasih Rt. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi FANDY AHMAD PRANATA bersama Saksi ROSMAWATI dan Personil opsional satnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SARLAN;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Buah Gunting berada didalam Meja, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca berada di Kamar Mandi, 1 (Satu) Buah Plastik Bening berujung Runcing berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus Berwarna Gold berada didalam Meja, Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) berada didalam Dompet, 1 (Satu) Lembar Tisu Putih berada didalam Kipas Angin, 3 (Tiga) Lembar Plastik Bening berada disamping Lemari, dan 1 (Satu) Buah Kipas Angin Duduk Berwarna Putih Merk MIYAKO;
3. Bahwa pada saat BRIPTU ROSMA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa YENI AL SHALRAH ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus tisu ditemukan di dalam BH sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa YENI AL SHALRAH;
4. Bahwa shabu tersebut saksi SARLAN peroleh dari Daeng Bapak Sita pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Jl kusuma bangsa Gunung lingkas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kedai Kopi janji jiwa dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

5. Bahwa saksi SARLAN kemudian membagi shabu tersebut menjadi paket-paket dengan maksud untuk dijual kembali;
6. Bahwa pada saat petugas kepolisian akan melakukan penangkapan, Terdakwa YENI AL SHALRAH mengambil 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Tangan Kanan dan berusaha untuk membuang 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu agar tidak ditemukan Oleh Kepolisian, akan Tetapi karena Pintu Rumah akan di Buka Paksa oleh Petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan Terdakwa YENI AL SHALRAH Reflek dan berinisiatif menyimpan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam BH Terdakwa YENI AL SHALRAH sebelah Kanan;
7. Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam BH sebelah Kanan Terdakwa adalah untuk mengelabui Petugas Kepolisian agar tidak bisa menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dan untuk melindungi saksi SARLAN;
8. Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan laboratorium ke kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 04617/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan hasil pengujian terhadap sampel di beri kode Kode : 14479/2024/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
10. Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 034/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tarakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram atau berat Netto 13,12 (tiga belas koma dua belas) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar*



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa belum memiliki pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkoba sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa serbuk putih yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan laboratorium ke kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 04617/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan hasil pengujian terhadap sampel di beri kode Kode : 14479/2024/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 034/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tarakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram atau berat Netto 13,12 (tiga belas koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Cendrawasih Rt. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi FANDY AHMAD PRANATA bersama Saksi ROSMAWATI dan Personil opsnal satnarkoba polres tarakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SARLAN, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Buah Gunting berada didalam Meja, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca berada di Kamar Mandi, 1 (Satu) Buah Plastik Bening berujung Runcing berada didalam Kipas Angin, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus Berwarna Gold berada didalam Meja, Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) berada didalam Dompot, 1 (Satu) Lembar Tisu Putih berada didalam Kipas Angin, 3 (Tiga) Lembar Plastik Bening berada disamping Lemari, dan 1 (Satu) Buah Kipas Angin Duduk Berwarna Putih Merk MIYAKO dan pada saat BRIPTU ROSMA melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa YENI AL SHALRAH ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus tisu ditemukan di dalam BH sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa YENI AL SHALRAH dengan Tujuan Terdakwa menyimpan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam BH sebelah Kanan Terdakwa adalah untuk mengelabui Petugas Kepolisian agar tidak bisa menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dan untuk melindungi saksi SARLAN;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa narkotika jenis shabu yang di temukan pada Terdakwa berasal dari saksi SARLAN pada saat pihak kepolisian akan melakukan penangkapan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menguasai. Oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya meliebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya meliebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar





**Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Cendrawasih Rt. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi FANDY AHMAD PRANATA bersama Saksi ROSMAWATI dan Personil opsnal satnarkoba polres tarakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SARLAN;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian akan melakukan penangkapan, Terdakwa YENI AL SHALRAH mengambil 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Tangan Kanan dan berusaha untuk membuang 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu agar tidak ditemukan Oleh Kepolisian, akan Tetapi karena Pintu Rumah akan di Buka Paksa oleh Petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan Terdakwa YENI AL SHALRAH Reflek dan berinisiatif menyimpan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam BH Terdakwa YENI AL SHALRAH sebelah Kanan dengan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Terdakwa menyimpan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam BH sebelah Kanan Terdakwa adalah untuk mengelabui Petugas Kepolisian agar tidak bisa menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dan untuk melindungi saksi SARLAN;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi SARLAN dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim agar memberikan vonis yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman tanpa menyangkal tentang unsur-unsur dari delik yang didakwakan sehingga pembelaan yang demikian tentunya tidak akan dapat mematahkan apa yang telah di pertimbangkan dari pertimbangan unsur di atas sehingga permohonan yang demikian tidak perlu di pertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Janis Sabu dengan Berat Bersih (Netto) 13,12 Gram, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Tisu dan 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali peruatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YENI AL SHALRAH Binti SOLIHAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat melawan hukum tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Janis Sabu dengan Berat Bersih (Netto) 13,12 Gram;
  - 1 (Satu) Lembar Tisu;
  - 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hijau;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 oleh Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. , Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningsih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23